



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bong Chun Khong Alias Acun Anak Acu;
2. Tempat lahir : Sungai Jaga A;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Timor, RT.007/RW.003, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 April 2022;

Terdakwa Bong Chun Khong Alias Acun Anak Acu ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BONG CHUN KHONG** als **ACUN** Anak dari **ACU** bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa

- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI tipe 4x warna gold;
- ✓ 3 (tiga) lembar kertas putih berisikan rekap nomor judi togel.

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- ✓ 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ✓ 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- ✓ 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- ✓ 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- ✓ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU pada hari Sabtu, 2 April 2022 Pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Toko Happy Cell milik terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU di Jalan Raya Desa Sungai Jaga B, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan' judi dan menjadikannya sebagai pen-carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu per- usahaan untuk itu”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa diantaranya dengan cara antara lain sebagai berikut:

- ❖ Berawal dari informasi masyarakat yang diterima Polsek Sungai Raya bahwa ada aktifitas Tindak Pidana Perjudian jenis Kupon Putih di Toko Happy Cell milik terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU di pinggir jalan raya Desa Sungai Jaga B Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya berdasarkan info tersebut saksi CAHYA PUTRA Als BEJOK Bin ABDUL WAHID dan Saksi BIRNATSYAH Als BIRNAT Bin SUKISNO (anggota Polsek Sungai Raya) beserta rekan kerja dengan berdasarkan surat perintah langsung menuju ketempat yang dimaksud di Desa Sungai Jaga B, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat lalu sesampai di Toko Happy Cell milik terdakwa di Jalan Raya Desa Sungai Jaga B”, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, saksi CAHYA PUTRA Als BEJOK Bin ABDUL WAHID dan Saksi BIRNATSYAH Als BIRNAT Bin SUKISNO melihat Terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU bersama seorang perempuan bernama saksi MUNGNA Als AMUNG LIU Anak FONG NI tersebut menutup Toko Happy Cell milik Terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU kemudian saksi CAHYA PUTRA Als BEJOK Bin ABDUL WAHID dan Saksi BIRNATSYAH Als BIRNAT Bin SUKISNO menghampiri Terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU dan saksi MUNGNA Als AMUNG LIU Anak FONG NI lalu saksi CAHYA PUTRA Als

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bek



BEJOK Bin ABDUL WAHID langsung menunjukkan surat perintah tugas dan meminta Terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU untuk menunjukkan handphone miliknya lalu saksi CAHYA PUTRA Als BEJOK Bin ABDUL WAHID dan Saksi BIRNATSYAH Als BIRNAT Bin SUKISNO mengecek: 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI Tipe 4X warna GOLD milik Terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU kemudian saksi CAHYA PUTRA Als BEJOK Bin ABDUL WAHID dan mengintrogasi Terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU dan saksi MUNGNA Als AMUNG LIU Anak FONG NI lalu saksi CAHYA PUTRA Als BEJOK Bin ABDUL WAHID menyuruh Terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU untuk *mengeluarkan kertas lalu terdakwa mengeluarkan kertas rekapan penjualan kupon putih (togel) berupa 3 (tiga) lembar kertas putih berisikan rekap nomor judi togel) dan menemukan uang hasil penjualan kupon putih (Togel) yang berada di dalam tas Terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU* kemudian setelah dihitung uang tersebut senilai Rp.1.637.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 13 (Tiga Belas) Lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (Dua) Lembar Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (Lima) Lembar Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 20 (Dua Puluh) Lembar Uang Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (Empat) Lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengakui bahwa uang tersebut terdapat hasil penjualan nomor togel.

- ❖ Bahwa terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU menjual nomor togel kupon putih tersebut dengan cara Pertama-tama pembeli/pemasang nomor togel kupon putih datang langsung Toko Happy Cell milik terdakwa Jalan Raya Desa Sungai Jaga B", Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang untuk membeli dan memasang nomor togel kupon putih tersebut kemudian terdakwa mencatat dan merekap angka yang dipasang oleh Pemasang/Pembeli angka togel tersebut pada buku kertas atau pemasang yang langsung datang ke Toko Terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU kemudian menyerahkan kertas dengan catatan angka-angka yang akan dipasang kemudian kertas tersebut Terdakwa foto selanjutnya Terdakwa kirimkan ke Sdr. AHOI (termasuk daftar Pencarian Orang) selaku Bandar dengan nomor WA nya (085345425102)



- ❖ Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut sebanyak 2 (dua) putaran dalam satu hari yaitu Togel SINGAPURA dari jam 09.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib dan Togel HONGKONG dari jam 09.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib, kemudian nomor Singapura buka jam 18.00 wib dan nomor hongkong buka jam 23.00 wib, rata-rata Terdakwa mendapatkan keuntungan perhari dalam menjual togel tersebut berkisar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) nilai rupiah pasangan angka togel dari pemasang semuanya Terdakwa setorkan ke Sdr. AHOI (DPO) sama nilainya kemudian Terdakwa baru mendapatkan upah sebesar 7 % (tujuh persen) dari Sdr. AHOI (DPO) dari jumlah uang pemasangan tersebut.dengan pilihan memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka selanjutnya setiap Pukul 16.30 WIB pasangan angka tersebut terdakwa pasang kepada Saudara AHOI (Termasuk Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Bengkayang) melalui SMS. Bahwa cara pembayaran perjudian jenis kupon putih (Togel) tersebut yaitu apabila angka togel yang dipasang oleh pemasang/pembeli angka togel tidak sama dengan angka yang di keluarkan oleh bandar maka uang pembelian kupon putih tersebut menjadi kepemilikan terdakwa dan atau Bandar kupon putih selanjutnya apabila pemasang ada yang tebakannya benar maka pemasang keesokan harinya datang keruko terdakwa untuk menerima pembayaran dari terdakwa, selanjutnya dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian keuntungan sebesar 7 (tujuh)% bagi hasil dengan bandar togel Sdr. AHOI (Daftar Pencarian Orang/DPO yang jumlahnya bervariasi.
- ❖ Bahwa pemberitahuan angka yang keluar setiap harinya diketahui terdakwa melalui Google.
- ❖ Bahwa terdakwa menjual togel (kupon Putih) sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan dan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan jenis kupon putih tersebut dengan uang sebagai taruhan bermaksud untuk mencari keuntungan, terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU dalam menjual kopon putih tersebut dalam 1 hari memperoleh Penghasilan yang jumlahnya bervariasi *dan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan keuntungan tersebut untuk pen-carian dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.*
- ❖ Bahwa permainan judi togel jenis kupon putih tersebut hanya tergantung pada peruntungan belaka, tergantung pada angka yang keluar menggunakan uang sebagai taruhan, Pemasang/Pembeli angka togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakannya benar akan mendapatkan keuntungan berupa pembayaran dari terdakwa dan pemasangan angka togel yang tidak benar tebakannya akan menderita kekalahan dan uang yang telah dipasangnya akan menjadi milik terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU dan atau Bandar Sdr. AHOI (Daftar Pencarian Orang/DPO).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU pada hari Sabtu, 2 April 2022 Pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Toko Happy Cell milik terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU di Jalan Raya Desa Sungai Jaga B, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa diantaranya dengan cara antara lain sebagai berikut:

- ❖ Berawal dari informasi masyarakat yang diterima polsek Sungai Raya bahwa ada aktifitas Tindak Pidana Perjudian jenis Kupon Putih di Toko Happy Cell milik terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU di pinggir jalan raya Desa Sungai Jaga B Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya berdasarkan info tersebut saksi CAHYA PUTRA Als BEJOK Bin ABDUL WAHID dan Saksi BIRNATSYAH Als BIRNAT Bin SUKISNO (anggota Polsek Sungai Raya) beserta rekan kerja dengan berdasarkan surat perintah langsung menuju ketempat yang dimaksud di Desa Sungai Jaga B, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat lalu sesampai di Toko Happy Cell milik terdakwa di Jalan Raya Desa Sungai Jaga B, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, saksi CAHYA PUTRA Als BEJOK Bin ABDUL WAHID dan Saksi BIRNATSYAH Als BIRNAT Bin SUKISNO melihat Terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU bersama seorang perempuan bernama saksi MUNGNA Als AMUNG LIU Anak FONG NI tersebut menutup Toko Happy Cell milik

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU kemudian saksi CAHYA PUTRA Als BEJOK Bin ABDUL WAHID dan Saksi BIRNATSYAH Als BIRNAT Bin SUKISNO menghampiri Terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU dan saksi MUNGNA Als AMUNG LIU Anak FONG NI lalu saksi CAHYA PUTRA Als BEJOK Bin ABDUL WAHID langsung menunjukkan surat perintah tugas dan meminta Terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU untuk menunjukkan handphone miliknya lalu saksi CAHYA PUTRA Als BEJOK Bin ABDUL WAHID dan Saksi BIRNATSYAH Als BIRNAT Bin SUKISNO mengecek: 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI Tipe 4X warna GOLD milik Terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU kemudian saksi CAHYA PUTRA Als BEJOK Bin ABDUL WAHID dan mengintrogasi Terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU dan saksi MUNGNA Als AMUNG LIU Anak FONG NI lalu saksi CAHYA PUTRA Als BEJOK Bin ABDUL WAHID menyuruh Terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU untuk *mengeluarkan kertas lalu terdakwa mengeluarkan kertas rekapan penjualan kupon putih (togel) berupa 3 (tiga) lembar kertas putih berisikan rekap nomor judi togel) dan menemukan uang hasil penjualan kupon putih (Togel) yang berada di dalam tas Terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU kemudian setelah dihitung uang tersebut senilai Rp.1.637.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 13 (Tiga Belas) Lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (Dua) Lembar Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (Lima) Lembar Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 20 (Dua Puluh) Lembar Uang Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (Empat) Lembar uang pecahan Rp1.000.- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengakui bahwa uang tersebut terdapat hasil penjualan nomor togel.*

- ❖ Bahwa terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU menjual nomor togel kupon putih tersebut dengan cara Pertama-tama pembeli/pemasang nomor togel kupon putih datang langsung Toko Happy Cell milik terdakwa Jalan Raya Desa Sungai Jaga B”, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang untuk membeli dan memasang nomor togel kupon putih tersebut kemudian terdakwa mencatat dan merekap angka yang dipasang oleh Pemasang/Pembeli angka togel tersebut pada buku kertas atau pemasang yang langsung datang ke Toko Terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU kemudian menyerahkan kertas dengan



catatan angka-angka yang akan dipasang kemudian kertas tersebut Terdakwa foto selanjutnya Terdakwa kirimkan ke Sdr. AHOI (termasuk daftar Pencarian Orang) selaku Bandar dengan nomor WA nya (085345425102)

- ❖ Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut sebanyak 2 (dua) putaran dalam satu hari yaitu Togel SINGAPURA dari jam 09.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib dan Togel HONGKONG dari jam 09.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib, kemudian nomor Singapura buka jam 18.00 wib dan nomor hongkong buka jam 23.00 wib, rata-rata Terdakwa mendapatkan keuntungan perhari dalam menjual togel tersebut berkisar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) nilai rupiah pasangan angka togel dari pemasang semuanya Terdakwa setorkan ke Sdr. AHOI (DPO) sama nilainya kemudian Terdakwa baru mendapatkan upah sebesar 7 % (tujuh persen) dari Sdr. AHOI (DPO) dari jumlah uang pemasangan tersebut.dengan pilihan memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka selanjutnya setiap Pukul 16.30 WIB pasangan angka tersebut terdakwa pasangkan kepada Saudara AHOI (Termasuk Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Bengkayang) melalui SMS. Bahwa cara pembayaran perjudian jenis kupon putih (Togel) tersebut yaitu apabila angka togel yang dipasang oleh pemasang/pembeli angka togel tidak sama dengan angka yang di keluarkan oleh bandar maka uang pembelian kupon putih tersebut menjadi kepemilikan terdakwa dan atau Bandar kupon putih selanjutnya apabila pemasang ada yang tebakannya benar maka pemasang keesokan harinya datang keruko terdakwa untuk menerima pembayaran dari terdakwa, selanjutnya dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian keuntungan sebesar 7 (tujuh)% bagi hasil dengan bandar togel Sdr. AHOI (Daftar Pencarian Orang/DPO yang jumlahnya bervariasi).
- ❖ Bahwa pemberitahuan angka yang keluar setiap harinya diketahui terdakwa melalui Google.
- ❖ Bahwa terdakwa menjual togel (kupon Putih) sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan dan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan jenis kupon putih tersebut dengan uang sebagai taruhan bermaksud untuk mencari keuntungan, terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU dalam menjual kopon putih tersebut dalam 1 hari memperoleh Penghasilan yang jumlahnya bervariasi *dan keuntungan tersebut* terdakwa pergunakan keuntungan tersebut *untuk* memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.



- ❖ Bahwa permainan judi togel jenis kupon putih tersebut hanya tergantung pada peruntungan belaka, tergantung pada angka yang keluar menggunakan uang sebagai taruhan, Pemasang/Pembeli angka togel tebakannya benar akan mendapatkan keuntungan berupa pembayaran dari terdakwa dan pemasang angka togel yang tidak benar tebakannya akan menderita kekalahan dan uang yang telah dipasangnya akan menjadi milik terdakwa BONG CHUN KHONG Alias ACUN Anak ACU dan atau Bandar Sdr. AHOI (Daftar Pencarian Orang/DPO)

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Birnatsyah Alias Birnat Bin Sukisno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terkait penjualan kupon putih (togel);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penjualan kupon putih karena merupakan anggota kepolisian Polsek Sungai Raya yang melakukan penangkapan terhadap dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap penjualan kupon putih tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2022, pukul 21.00 Wib di Toko Happy Cell yang beralamat di Desa Sungai Jaga B Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pemilik Toko Happy Cell tempat atau lokasi dilakukan penangkapan tersebut yaitu milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap penjualan kupon putih bersama dengan teman Saksi yaitu Bripda Cahya Putra;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 pukul 18.00 Wib Saksi bersama saksi Bripda Cahya Putra dan anggota unit Reskrim Polsek Sungai Raya melakukan penyelidikan tindak pidana perjudian dalam Operasi Pekat 2022 di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang sekira 3 (tiga) jam Saksi berkeliling di Desa Sungai Raya kemudian Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang diduga menjual kupon putih sedang berada di Toko Happy Cell milik Terdakwa di pinggir jalan raya Desa Sungai Jaga B kemudian Saksi langsung pergi ke Toko Happy Cell;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang duduk bersama dengan seorang perempuan setelah itu Saksi mengamati Terdakwa dari seberang jalan raya kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Saksi langsung meminta Terdakwa untuk menunjukkan handphone miliknya kemudian Saksi menginterogasi Terdakwa dan Saksi juga menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan kertas yang berisikan rekapan togel dan menemukan uang sejumlah Rp1.637.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan togel yang berada didalam tas kemudian Saksi meminta tolong kepada warga yaitu saksi Mungna untuk menyaksikan peristiwa penangkapan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia menjual kupon putih tersebut dengan cara menjualnya di Toko Happy Cell milik Terdakwa yang berada di pinggir jalan raya yaitu orang yang mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa memasang angka-angka togel dan ada juga memasang melalui via telepon kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia mengetahui nomor tersebut sekitar pukul 09.00 Wib dari situs judi Hongkong dan Singapura;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut yang berada di tempat kejadian yaitu Saksi sendiri, saksi Bripda Cahya Putra dan Saksi Mungna;
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil kami amankan yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 4X warna gold, 3 (tiga) lembar kertas putih berisikan rekap nomor judi togel, uang kertas sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) lembar uang Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia menjual judi jenis kupon putih sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia menggunakan uang dari Ahoi yang mana Ahoi memberikan Terdakwa modal untuk menjual jenis kupon putih tersebut secara online;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan perihal ijin, Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual jenis togel atau kupon putih tersebut secara online;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Cahya Putra Alias Bejok Bin Abdul Wahid** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sehubungan dengan penangkapan terhadap dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Sungai Raya yang melakukan penangkapan terhadap dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap dugaan penjualan kupon putih tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2022, pukul 21.00 Wib di Toko Happy Cell yang beralamat di Desa Sungai Jaga B Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pemilik Toko Happy Cell tempat atau lokasi dilakukan penangkapan tersebut yaitu milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap dugaan penjualan kupon putih Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Bripda Cahya Putra;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 pukul 18.00 Wib Saksi bersama saksi Bripda Cahya Putra dan anggota unit Reskrim Polsek Sungai Raya melakukan penyelidikan tindak pidana perjudian dalam Operasi Pekat 2022 di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang sekira 3 (tiga) jam Saksi berkeliling di Desa Sungai Raya kemudian Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang diduga menjual kupon putih sedang berada di Toko Happy Cell milik Terdakwa di pinggir jalan raya Desa Sungai Jaga B kemudian Saksi langsung pergi ke Toko Happy Cell;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang duduk bersama dengan seorang perempuan setelah itu Saksi mengamati Terdakwa dari seberang jalan raya kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Saksi langsung meminta Terdakwa untuk menunjukkan handphone miliknya kemudian Saksi mengintrogasi Terdakwa dan Saksi juga menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan kertas

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan rekapan togel dan menemukan uang sejumlah Rp1.637.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan togel yang berada didalam tas kemudian Saksi meminta tolong kepada warga yaitu saksi Mungna untuk menyaksikan peristiwa penangkapan tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia menjual kupon putih tersebut dengan cara menjualnya di Toko Happy Cell milik Terdakwa yang berada di pinggir jalan raya yaitu orang yang mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa memasang angka-angka togel dan ada juga memasang melalui via telepon kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia mengetahui nomor tersebut sekitar pukul 09.00 Wib dari situs judi Hongkong dan Singapura;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut yang berada di tempat kejadian yaitu Saksi sendiri, saksi Bripda Cahya Putra dan Saksi Mungna;
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil kami amankan yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 4X warna gold, 3 (tiga) lembar kertas putih berisikan rekap nomor judi togel, uang kertas sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) lembar uang Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia menjual judi jenis kupon putih sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia menggunakan uang dari Ahoi yang mana Ahoi memberikan Terdakwa modal untuk menjual jenis kupon putih tersebut secara online;
- Bahwa pada saat ditanyakan perihal ijin, Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual jenis togel atau kupon putih tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Mungna Alias Amung Liu Anak Fong Ni** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sehubungan dengan penangkapan terhadap dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) orang anggota Polsek Sungai Raya berpakaian preman tidak Saksi kenal nama anggota kepolisian tersebut;
- Bahwa mengetahui bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel sudah sekira 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penangkapan terhadap penjualan kupon putih karena pada saat itu Saksi sedang bersama dengan Terdakwa pada saat menutup toko dan Saksi melihat langsung terjadinya peristiwa penangkapan tersebut;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 pukul 21.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa sedang berkemas-kemas menutup Toko Happy Cell milik Terdakwa tepatnya di pinggir jalan raya Desa Sungai Jaga B setelah menutup toko tersebut tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Polsek Sungai Raya dari Sungai Duri berpakaian preman yang Saksi tidak kenal langsung mendatangi Saksi dan Terdakwa kemudian anggota kepolisian tersebut memperlihatkan Surat Perintah Tugasnya dan langsung menanyakan handphone Terdakwa dan Saksi diminta untuk menyaksikan peristiwa penangkapan tersebut setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 4X warna gold, 3 (tiga) lembar kertas putih berisikan rekap nomor judi togel, uang kertas sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) lembar uang Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bek



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Sarijo Bin Masimin Alm** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sehubungan dengan penangkapan terhadap dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang melakukan penjualan kupon putih atau togel tersebut adalah orang yang biasa dipanggil Koko pemilik Toko Happy Cell;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan langsung oleh petugas kepolisian setelah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjual judi togel tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 4X warna gold, 3 (tiga) lembar kertas putih berisikan rekap nomor judi togel, uang kertas sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) lembar uang Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa perbuatan yang dimaksud adalah jenis kupon putih atau togel;
- Bahwa yang menjual kupon togel tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2022, pukul 21.00 Wib, di Toko Happy Cell milik Terdakwa yang



berada di pinggir jalan raya Desa Sugnai Jaga B Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel tersebut dengan cara menjualnya di Toko Happy Cell milik Terdakwa di pinggir jalan raya Desa Sungai Jaga B Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang yaitu orang yang mendatangi Terdakwa kemudian orang tersebut memasang angka-angka togel dan ada juga yang memasang melalui via telepon kepada Terdakwa;
- Bahwa cara pembayaran jenis kupon putih atau togel tersebut dengan contoh sebagai berikut:
 - Apabila pemasang memasang 2 (dua) angka dengan pasangan seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar angka pasangan tersebut maka akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar angka tersebut maka akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dengan pasangan senilai Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar angka pasangan tersebut maka akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pemasang tidak pasti kena atau keluar angka pasangannya terkadang ada yang kena dan terkadang ada juga tidak kena karena bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa menjual jenis kupon putih atau togel tersebut sekira 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kupon putih atau togel tersebut yaitu sekitar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk seharinya;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih atau togel tersebut setiap hari pada saat buka toko Happy Cell milik Terdakwa mulai pukul 09.00 Wib pagi hingga pukul 21.00 Wib malam hari;
- Bahwa yang memberikan Terdakwa modal untuk menjual togel tersebut adalah Ahoi yang beralamat di Kopisan Kota Singkawang namun

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah ke rumahnya Ahoi yang mana Ahoi mempunyai bos yang bernama Joni;

- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon putih tersebut langsung kepada Ahoi karena Ahoi biasanya langsung datang ke Toko Happy Cell milik Terdakwa;
- Bahwa cara pembayaran apabila ada pemasang yang kena atau keluar angka pasangannya yaitu pemasang langsung mendatangi Terdakwa di Toko Happy Cell milik Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang kepada pemasang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor togel tersebut keluar dari langsung mengecek Google di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis peristiwanya awalnya pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2022, pukul 09.00 Wib Terdakwa membuka Toko Happy Cell milik Terdakwa di pinggir jalan raya Desa Sungai Jaga B bersama pacar Terdakwa yang bernama saksi Mung Na kemudian Terdakwa melakukan penjualan kupon putih atau togel tersebut sendirian dengan cara Terdakwa menjualnya di Toko Happy Cell yaitu orang datang di toko Happy Cell memasang angka-angka togel dan ada juga yang memasang melalui telepon kepada Terdakwa kemudian pukul 21.00 Wib nomor pasangan togel tersebut Terdakwa rekap di selembar kertas dan berkemas menutup toko tak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Polsek Sungai Raya dari Sungai Duri berpakaian preman Terdakwa tidak kenal langsung mendatangi Terdakwa dan saksi Mung Na kemudian anggota polisi tersebut memperlihatkan Surat Tugasnya dan menanyakan handphone Terdakwa dan memeriksanya kemudian Terdakwa diminta untuk mengeluarkan barang apapun didalam tas kecil Terdakwa yang berisikan rekap nomor togel milik Terdakwa dan uang senilai Rp1.637.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sungai Duri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe 4X warna gold adalah handphone yang digunakan untuk melakukan penjualan kupon putih atau togel;
- Bahwa pemasang togel yang memasang nomor togel dengan menggunakan Sosial Media atau menelpon Terdakwa pasti tidak Terdakwa terima karena pasti hutang, yang Terdakwa terima adalah pemasang yang langsung datang ke Toko Happy Cell kemudian menyerahkan kertas dengan catatan angka-angka kemudian kertas

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bek



tersebut difoto dan dikirimkan kepada Ahoi setelah dibalas oleh Ahoi berarti pasangan sudah diterima dan kertas pasangan tersebut dibawa pulang lagi oleh pemasang;

- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut sebanyak 2 (dua) putaran dalam satu hari yaitu Nomor Singapura dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib dan Nomor Hongkong dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib kemudian Nomor Singapura buka pukul 18.00 Wib dan Nomor Hongkong buka pukul 23.00 Wib;
- Bahwa nilai rupiah pasangan angka togel dari pemasang semuanya Terdakwa setorkan kepada Ahoi sama nilainya kemudian Terdakwa baru mendapatkan upah sebesar 7% (tujuh persen) dari jumlah uang pemasangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek XIOMI Tipe 4X warna Goldl;
- 3 (tiga) lembar kertas Putih berisikan rekap nomor judi togel;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2022, pukul 21.00 Wib di Toko Happy Cell yang beralamat di Desa Sungai Jaga B Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penjualan kupon togel putih;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 4X warna gold, 3 (tiga) lembar kertas putih berisikan rekap nomor judi togel, uang kertas sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) lembar uang Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual kupon togel putih yaitu pemasang yang langsung datang ke Toko Happy Cell kemudian menyerahkan kertas dengan catatan angka-angka kemudian kertas tersebut difoto dan dikirimkan kepada Ahoi setelah dibalas oleh Ahoi berarti pasangan sudah diterima dan kertas pasangan tersebut dibawa pulang lagi oleh pemasang dan menjual togel tersebut sebanyak 2 (dua) putaran dalam satu hari yaitu Nomor Singapura dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib dan Nomor Hongkong dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib kemudian Nomor Singapura buka pukul 18.00 Wib dan Nomor Hongkong buka pukul 23.00 Wib;
- Bahwa cara pembayaran jenis kupon putih atau togel tersebut dengan contoh sebagai berikut:
 - Apabila pemasang memasang 2 (dua) angka dengan pasangan seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar angka pasangan tersebut maka akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar angka tersebut maka akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dengan pasangan senilai Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar angka pasangan tersebut maka akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual kupon togel dan menyelenggarakan permainan togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barangsiapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum. Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) sedangkan kata "Setiap Orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda atau pemaaf dalam pertimbangan unsur barangsiapa dalam putusan ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Bong Chun Khong Alias Acun Anak Acu** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara sehingga unsur *barangsiapa* di sini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa tanpa mendapat ijin berarti tidak adanya izin dari pihak yang berwenang/pihak yang berwajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan/menyelenggarakan sesuatu;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet* tetapi *Memorie van Toelichting* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui dan dalam hal ini si pembuat mengetahui/membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah dia untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan kesengajaannya memang diarahkan kepada akibat. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap



Pasal demi Pasal menerangkan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain serta pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum di dalam unsur ini tidak perlu sebagai pencaharian tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum dan hal tersebut apabila ada izin yang berwajib tidak dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2022, pukul 21.00 Wib di Toko Happy Cell yang beralamat di Desa Sungai Jaga B Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penjualan kupon togel putih;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 4X warna gold, 3 (tiga) lembar kertas putih berisikan rekap nomor judi togel, uang kertas sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) lembar uang Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual kupon togel putih yaitu pemasang yang langsung datang ke Toko Happy Cell kemudian menyerahkan kertas dengan catatan angka-angka kemudian kertas tersebut difoto dan dikirimkan kepada Ahoi setelah dibalas oleh Ahoi berarti pasangan sudah diterima dan kertas pasangan tersebut dibawa pulang lagi oleh pemasang dan menjual togel tersebut sebanyak 2 (dua) putaran dalam satu hari yaitu Nomor Singapura dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib dan Nomor Hongkong dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 22.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib kemudian Nomor Singapura buka pukul 18.00 Wib dan Nomor Hongkong buka pukul 23.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual kupon togel dan menyelenggarakan permainan togel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati cara permainan kupon togel putih yaitu pemasang yang langsung datang ke Toko Happy Cell kemudian menyerahkan kertas dengan catatan angka-angka kemudian apabila ada pasangan angka yang tembus cara pembayaran jenis kupon putih yaitu pemasang memasang 2 (dua) angka dengan pasangan seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar angka pasangan tersebut maka akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar angka tersebut maka akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka dengan pasangan senilai Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar angka pasangan tersebut maka akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) merupakan permainan yang agar pemainnya dapat dinyatakan sebagai pemenang bergantung kepada untung-untungan/sifatnya bukanlah sesuatu yang dapat diprediksi dengan melibatkan keahlian, kepintaran dan kecerdasan serta tidaklah bersifat sebagai hiburan karena menggunakan uang sebagai taruhannya maka Majelis Hakim berkesimpulan permainan kupon togel termasuk dalam ruang lingkup permainan judi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam fakta yuridis antara lain Terdakwa sering melakukan permainan togel online di Toko HP miliknya yaitu menjual kupon togel putih yaitu pemasang yang langsung datang ke Toko Happy cell Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menjual nomor togel yang termasuk dalam permainan judi dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan suatu perbuatan yang menawarkan kepada orang-orang untuk bermain judi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "*Tanpa mendapat ijin kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bek



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke- 2 (dua);

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sampai 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pemidanaan yang antara lain:

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "*social welfare*" dengan "*social defence*";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" (individualisasi pidana) dan "*victim*" (korban);
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memperhatikan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;



- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI tipe 4x warna gold;
- 3 (tiga) lembar kertas putih berisikan rekap nomor judi togel;
- oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18 (delapan belas lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban Umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bong Chun Khong Alias Acun Anak Acu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI tipe 4x warna gold;
- 3 (tiga) lembar kertas putih berisikan rekam nomor judi togel;

Dimusnahkan

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 18 (delapan belas lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Yunita Tri Anggraheni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendensius Helmi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)